



STOK BLANGKO E-KTP TERBATAS

Layanan Suket Cukup di Kecamatan

UMBULHARJO (MERAPI) - Ketersediaan blangko KTP elektronik di Kota Yogyakarta belum memenuhi kebutuhan untuk semua masyarakat. Pasalnya pemerintah pusat membatasi distribusi dan kebijakan prioritas pencetakan untuk KTP pemula serta kebutuhan mendesak.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta Bram Prasetyo mengutarakan, kebutuhan blangko e-KTP di Kota Yogyakarta mencapai sekitar 3.500 keping. Jumlah itu berdasarkan 2.850 surat keterangan (suket) sementara pengganti KTP elektronik yang diterbitkan Disdukcapil Kota Yogyakarta dan jumlah KTP pemula.

"Stok blangko KTP elektronik di kami masih sekitar 650 keping. Tapi kebijakan pencetakannya prioritas masih untuk KTP pemula dan kebutuhan mendesak," kata Bram, Jumat (3/1).

Dia menyatakan, stok 650 blangko e-KTP itu adalah distribusi bulan Desember tahun 2019. Distribusi diterapkan dilakukan setiap dua minggu sampai satu bulan sekali dengan jatah berkisar 500-1000 keping di tiap daerah. Untuk blangko e-KTP tahun 2020, pihaknya belum dapat memastikan. Namun pada awal tahun menurutnya biasanya masih dalam proses pengadaan.

Lantaran stok terbatas, masyarakat yang mengalami KTP hilang maupun perubahan status sementara hanya mendapatkan suket. Untuk mempermudah dan mempercepat layanan suket maka diterapkan scan tanda tangan kepala Dindukcapil sebagai pengesahan. Layanan itu diterapkan mulai 2 Januari 2020 dari sebelumnya masih menggunakan tanda tangan basah atau asli pejabat Dindukcapil.

"Sekarang permohonan suket bisa selesai di kecamatan. Warga tidak harus datang ke Kantor Disdukcapil untuk minta tanda tangan. Sekarang suket menggunakan scan tanda tangan kepala Disdukcapil," tambah Bram.

Menurutnya penggunaan scan tanda tangan kepala Disdukcapil itu secara legalitas sudah memiliki kekuatan hukum karena izin kewenangan kepala dinas, sehingga sah.

Selain itu penggunaan scan tanda tangan kepala dinas juga diatur dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. "Artinya sudah sah. Ini untuk mempermudah dan mempercepat penerimaan dokumen," imbuhnya.

Diakuinya pemerintah daerah boleh melakukan pengadaan blangko KTP elektronik sendiri jika memiliki anggaran. Tapi harus meminta izin dahulu ke pemerintah pusat. Namun secara legal formal pengelolaan KTP elektronik menjadi kewenangan pemerintah pusat. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005